



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARRABU**

NOMOR : KAT.12.11.16/PP.00.4098/2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-HIKMAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARRABU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai terdapat pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebencanaan Agama Islam Nomor : B/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jangka Panjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Ketidakhadiran Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Ke-lembagaan Agama Islam Nomor : Dj. H/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Di.04564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Fungsi Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membara** : Surat Kepala RA Al-Hikmah Nomor : RA.12.11.16/PP.00.4098/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Mekan Ijin Operasional RA Al-Hikmah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARRABU TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-HIKMAH.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Operasional RA Al-Hikmah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal dimaklud diberikan Ijin Operasional dan piagam Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sesuai tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak mematuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANJARRABU
Pada tanggal : 31 Desember 2013



Des. H. Agus Fathallah, M.Pd
NIP. 196203011992031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
Nomor : Ed.17.112/PP.00.4/1560/2013
Tanggal : 31 Desember 2013

T E N T A N G
LEN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) Al-Hikmah

No.	Nama dan Alamat Madrasah	NSPAUD	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : RA Al-Hikmah Alamat : H. Hidayah Cg. Inayah No.2 RT.10/02 Kecamatan : Banjarbaru Selatan Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 1999 Pondokguru /Yayasan : Yayasan Al-Hikmah Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2018	101263720004	30315058





Nomor : D.17.11/3004/2010

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru,
Nomor : Kd.17.11/3/PP.4072/2010, Tanggal : 30 Januari 2010
diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA) : AL HIKMAH
ALAMAT : Komp.Beltan XII Blok A No.4 Rt.16
KECAMATAN : Banjarbaru
KABUPATEN/KOTA : Banjarbaru
PROVINSI : Kalimantan Selatan
PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Al Hikmah
MADRASAH/YAYASAN :
BERDIRI SEJAK TAHUN : 1999

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal

1	0	1	2	6	3	7	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Banjarbaru, 30 Januari 2010

Dr. H. Darul Qutani, MHI
NIP. 1954051211979051004